



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT.BPR KARANGWARU PRATAMA, diwakili Dwi Satriya,SE selaku Direktur dan Dwi Yanta selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Magelang Km 5,2 Sinduadi Mlati Yogyakarta, memberikan Kuasa kepada Sukindro,SE Kabag Remedial PT.BPR Karangwaru Pratama beralamat di Sawungan RT.02 Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

MELAWAN

ZUNI ATMIYATI, beralamat di kemas RT.002 Karangtengah Imogiri Kabupaten Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Perdata No 19/Pdt.GS/2020/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit yang dibuat dikantornya Penggugat Dengan Nomor perjanjian No. PA/KWP/22679/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018. Dalam Perjanjian Tersebut **Tergugat adalah orang yang berstatus sebagai Debitur** Tertuang pada lembar pertama halaman pertama angka Romawi 2 (dua) yang berbunyi: Nama Zuni Atmiyati.No KTP 3402105106810002. Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang Tengah Rt 002 RW – KarangTengah, Imogiri, Bantul, YK. **Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” atau “DEBITUR” Dan untuk tindakan hukum telah mendapat persetujuan dan turut serta menandatangani perjanjian dari Suaminya yang sah.** Bahwa berdasarkan kesepakatan Kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Perjanjian Kredit Nomor No. PA/KWP/22679/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018, tergugat selaku Debitur telah menerima pinjaman dari Penggugat selaku Kreditur sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) guna keperluan Modal Kerja , dengan ketentuan kredit Angsuran dengan Tanggal 02 November 2019. Tanggal 02 November 2019. Tanggal 02 November 2019.n jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dengan angsuran perbulan nya **Rp.2.784.444,44**, dan bunga sebesar 14,40.00% flat per tahun . Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Bahwa biaya provisi dan administrasi untuk selama jangka waktu pinjaman ini sebesar **Rp. 1.400.000** potongan penerimaan pencairan kredit.

2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut setelah ditandatanganinya surat perjanjian maka tergugat sudah secara fakta mengaku berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang tertuang dalam pasal 1 (satu) perjanjian kredit tersebut diatas.
3. Bahwa dalam perjanjian Kredit yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat ini juga telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 12 halaman ketiga lembar ketiga perjanjian kredit yang berbunyi:
 - a. Ayat 1 huruf a;
Debitur tidak membayar pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal angsurannya.
Maka para pihak sepakat menyatakan Debitur ingkar janji
 - b. Ayat 2 huruf d;
BANK mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara apapun yang dianggap baik sesuai ketentuan dalam perjanjian ini maupun yang diatur oleh undang-undang terkait dengan jaminan.
4. Bahwa atas Kreditnya ini Tergugat sudah menunggak selama 7 Bulan tunggakan Pokok dan 6 Bulan Tunggakan Bunga .
5. Bahwa atas tunggakan tersebut tergugat sudah sangat sangat Wanprestasi kepada Penggugat melebihi batas waktu yang tertuang dalam perjanjian kredit

halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tunggakan tersebut Penggugat sudah berupaya untuk mengingatkan secara tertulis dengan melakukan tindakan pemanggilan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan cara melakukan pemanggilan melalui surat yaitu:

1. Surat peringatan ke 1 (satu) dengan Nomor: 0452/BKP/KRD/X/2019. Tanggal 07 Oktober 2020. Belum bisa memenuhi pembayaran penuh dari tergugat.
2. Bahwa Penggugat juga telah memberikan surat peringatan ke 2 (kedua) kepada tergugat dengan Nomor 0465/BKP/KRD/X/2019. Tanggal 15 Oktober 2019. Belum bisa memenuhi pembayaran penuh dari tergugat.
3. Bahwa kemudian penggugat kembali memberikan surat peringatan ke 3 (tiga), dengan Nomor 0468/BKP/KRD/XI/2019. Tanggal 02 November 2019., juga Belum bisa memenuhi pembayaran penuh dari tergugat.
4. Surat pernyataan kesanggupan tergugat yang belum terealisasi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Surat Peringatan ke 1 (satu)
Nomor: 0452/BKP/KRD/X/2019.
Tanggal 07 Oktober 2019.
2. Surat Peringatan ke 2 (dua)
Nomor 0465/BKP/KRD/X/2019.
Tanggal 15 Oktober 2019..
3. Surat Peringatan ke 3 (tiga)
Nomor 0468/BKP/KRD/XI/2019
Tanggal 02 November 2019.
4. Perhitungan Pelunasan.
5. SHM Nomor: 06505

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan WANPRESTASI kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk MEMBAYAR kepada PT.BPR Karangwaru Pratama sebesar **Rp. 65.500.000,-** apabila tergugat tidak melaksanakan

halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini PT.BPR Karangwaru Pratama selaku penggugat berhak untuk MELELANG Hak Tanggungan dari tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (EX Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya Sukindro,SE dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan sederhana Penggugat dalam hal ini adalah bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasinya hingga diajukan gugatan sederhana ini oleh Penggugat ;

Menimbang, sebelum Hakim melanjutkan terhadap pemeriksaan pokok perkara, diketahui bahwa pengajuan gugatan sederhana ini dilakukan oleh Penggugat yang berkedudukan di Yogyakarta dan dalam hal ini diwakili oleh Sukindro,SE selaku kabag Remedial PT.BPR Karangwaru Pratama yang tinggal di Sawungan RT.02 Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dalam hal ini PT.BPR Karangwaru Pratama berkedudukan di Yogyakarta sehingga apabila Penggugat bermaksud mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bantul, maka Penggugat harus menunjuk Kuasa Hukum yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul atau menunjuk wakilnya yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan disertakan surat tugas, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan sederhana ;

halaman 4 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan sederhana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh DEWI KURNIASARI,SH, selaku Hakim tunggal pada hari KAMIS, tanggal 16 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M.AWAB ABDULLAH.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti

HAKIM

M.AWAB ABDULLAH,SH.

DEWI KURNIASARI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
- Panggilan.....	Rp. 220.000,00
- Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00 +

JumlahRp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN Btl